



**P U T U S A N**

**No. : 1874/Pdt.G/2008/PA.Slw.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama Slawi, Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di **XXXX** Kabupaten Tegal dalam hal ini memberikan kuasa kepada AJIJAR, S.H Advokat/ Pengacara beralamat di Griya Palm Asri I Blok E No. 5 Pedagangan, Dukuhwaru –Tegal selanjutnya disebut sebagai “PEMOHON” -

**L A W A N**

**TERMOHON**, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta bertempat tinggal **XXXX** Tegal Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada UNTUNG, S.H. Advokat/Pengacara beralamat di Kuta Lor 34 Desa Kuta, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang selanjutnya disebut sebagai “TERMOHON” -



Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ; -

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon; -

Telah mendengar keterangan saksi-saksi. -

#### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 Desember 2008 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 10 Desember 2008. dengan register perkara nomor : 1874/Pdt.G/2008/PA.Slw., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut : -

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 19 Maret 2006 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXX**, Kota Tegal, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 192/27/IM006 tanggal 20 Maret 2006.:-
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup bersama di di rumah Pemohon di desa **XXXX** selama sekitar 10 bulan.-
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah bercampur (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang diberi nama **ANAK** umur 2 tahun, sekarang ikut Termohon.-
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan cukup harmonis, namun sejak sekitar bulan Juni 2006, antara Pemohon dengan Termohon sering timbul perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena, antara lain :

4.1 Termohon tidak suka orangtua Pemohon tinggal bersama Pemohon dan Termohon, padahal orangtua Pemohon tinggal bersama Pemohon dan



Termohon karena rumahnya yang ada di Klaten rusak terkena gempa bumi.-

4.2 Termohon merasa kurang atas penghasilan Pemohon yang bekerja sebagai PNS (Guru) sehingga Termohon sering menyuruh Pemohon untuk mencari penghasilan lain, Termohon juga banyak tuntutan diluar kemampuan Pemohon.

4.3 Termohon sering melakukan tindakan kekerasan, merusak perabot rumahtangga dan berusaha menggugurkan kandungan.

4.4 Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa seijin Pemohon sampai berhari-hari.-

5. Bahwa setiap terjadi pertengkaran Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar dan mengucapkan "MINTA CERAI" terhadap Pemohon.-

6. Bahwa purnak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 10 Januari 2007, akibat pertengkaran tersebut kemudian Termohon pulang kembali ke rumah orangtua Termohon di **XXXX** Tegal sampai sekarang.:-

7. Bahwa sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama sekitar 1 tahun 11 bulan. Selama pisah tempat tinggal Pemohon masih tetap memberi nafkah kepada Termohon.-

8. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon.;

9. Bahwa Pemohon mohon. pula agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (HADLONAH) terhadap anak hasil perkawinan Pemohon dengan Termohon yang bernama **ANAK**, dengan alasan sebagai berikut:

9.1 Perilaku Termohon pada saat anak belum lahir sangat membahayakan keselamatan jiwa anak dimana Termohon telah berusaha menggugurkan



kandungan namun ketika usaha tersebut tidak berhasil Termohon mengatakan sangat menyesal telah melahirkan anak.;

9.2 Pemohon ingin mengasuh dan mendidik anak secara langsung dan Pemohon ingin menyekolahkan anak hingga jenjang pendidikan tinggi.

9.3 Pemohon adalah merupakan sumber pencari nafkah yang utama bagi kebutuhan dan keperluan anak.-

9.4 Termohon tidak mampu mengelola keuangan dengan baik.

9.5 Selama tinggal bersama Termohon sampai sekarang anak dalam, keadaan kurang baik (sakit).-

9.6 Termohon telah berkali-kali melakukan tindakan kekerasan yang dapat berpengaruh menghambat perkembangan dan mental anak;-

10. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang.-

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas. Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Slawi.:-



3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh anak (HADLONAH) terhadap anak yang bernama **ANAK**;-
4. Menghukum Termohon untuk menyerahkan anak yang bernama **ANAK** kepada Pemohon untuk diasuh Pemohon ;-
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;-

**SURSIDAIR :**

- Mohon putusan yang seadil-adilnya ;-

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya dan Termohon telah datang menghadap dengan didampingi oleh kuasa hukumnya, dan oleh Majelis hakim telah diusahakan perdamaian, dan diusahakan melalui Mediasi dengan Mediator Drs. Rohudi, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

**Dalam Konpensi (Pokok Perkara)**

- . Bahwa Termohon menerima gugatan Cerai-Talak dari Pemohon ;-
- 2. Bahwa untuk Termohon sudah sangat menyadari kehidupan Rumah Tangga Termohon dengan Termohon suclah tidak rukun, disamping itu Pemohon telah memulangkan Termohon pada orang tua Termohon dan tidak mengijinkan



Termohon pulang/kembali ke kediaman Pemohon di **XXXX** Kabupaten Tegal sehingga berakibat Termohon telah hidup berpisah dengan Pemohon, sudah tidak harmonis, dan tidak perlu dipertahankan lagi memang jodohnya telah habis sehingga dalam membentuk Rumah Tangga menuju keluarga sakinah mawadah sudah tak mungkin / tak biasa ;

3. Bahwa terhadap anak lelaki hasil perkawinan Pemohon dengan Termohon yang bernama **ANAK** umur 2 tahun adalah anak tersebut masih di bawah umur maka sesuai Undang-undang sudah selayaknya pengasuhan anak ada pada **TERMOHON** apalagi Termohon masih sanggup memelihara, membesarkan dan mendidik supaya menjadi anak berguna bagi Nusa Bangsa berbakti pada orang tua ;

**Dalam Rekonpensi (Gugat Balik) :**

1. Bahwa **TERMOHON** dalam konpensi tersebut sebagai Termohon dan selanjutnya dalam Rekonpensi ini disebut sebagai Pemohon Rekonpensi untuk. **PEMOHON** dalam konpensi sebagai Pemohon serta dalam. Rekonpensi ini disebut sebagai Termohon Rekonpensi ;
2. Bahwa dalam penjudohan antara Pemohon dan Termohon mempunyai 1 (satu) orang anak bernama : **ANAK**, umur 2 tahun dan anak tersebut masih di bawah umur maka sudah selayaknya pengasuhan anak ada pada **Pemohon** Rekonpensi apalagi Pemohon Rekonpensi masih sanggup memelihara, membesarkan dan mendidik supaya menjadi anak berguna bagi Nusa Bangsa berbakti pada Orang tua ;-
3. Bahwa Termohon Rekonpensi adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil ikut Dinas **XXXX** di daerah wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, maka selayaknya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Rekonpensi mendapat 1/3 (Sepertiga) dari gaji bersih yang akan dipotongkan melalui Bendaharawan tempat Termohon Rekonpensi bekerja ;-

4. bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut juga dapat mengumpulkan harta bersama / harta gono-gini berupa :

4Se Sepeda Motor Merk Suzuki Shogun 110 harganya mencapai ..... Rp. 5.500.000

1

4Se Sepeda Motor Merk Kharisma 125 harganya mencapai ..... Rp. 10.000.000

2

4L ((Satu) buah ranjang Tempat Tidur harganya mencapai ..... Rp. 1.500.000

3

4PerPerabot rumah tangga (kompor gas, magic com, kipas angin, Rp. 3.100.000

Sa 4anyo + tabung, kursi lipat, dispenser harganya mencapai.....

**Jumlah Seluruhnya..... Rp. 20.100.000**

Untuk keterangan angka 4.1 s/d 4.4 yang dibeli saat perkawinan Pemohon Rekonpensi/Termohon Rekonpensi atau pisah ranjang masih ada ikatan dan ada di tangan/dikuasai Termohon ;

5. Bahwa Pemohon Rekonpensi memohon pada Pengadilan Gugat Rekonpensi sebagaimana tersebut di atas (angka 4) sebagai harta bersama/harta gono gini hasil kekayaan bersama antara Pemohon Rekonpensi dan Termohon Rekonpensi dalam suatu ikatan Perkawinan yang sah untuk dilakukan pembagian menurut jumlah hak penerimaannya dan mohon pula biaya hidup selama di tinggal/tidak diberi nafkah selama 1 tahun 11 bulan @ Rp. 500.000 x 23 bulan ada Rp. 11.5000.000 biaya masa Iddah selama 3 bulan @ Rp. 500.000 ada Rp. 1.500.000 serta Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000 ;

6. Bahwa biaya dalam perkara ini dibebankan. kepada Termohon dalam Rekonpensi ;





Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas Pemohon Rekonpensi/  
Termohon dalam Rekonpensi mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan.  
Agama Slawi berkenan memberikan putusannya berbunyi yakni sebagai  
berikut :

**Dalam Konpensi (Pokok Perkara) :**

1. Menerima dan mengabulkan jawabannya dari Termohon tersebut;-
2. Mengabulkan gugatan cerai talaknya dari Pemohon ;-
3. Menolak gugatan cerai Talaknya Pemohon sebagai pemegang hak asuk. anak  
(HADLONAH) terhadap anak yang bernama **ANAK**;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hokum ;

**Dalam Rekonpensi :**

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan. Pemohon sebagai pemegang Hak Asuh Anak (HADLONAH) terhadap  
anak yang masih di bawah umur dari hasil perkawinannya Pemohon Rekonpensi  
dan Termohon Rekonpensi yang bernama **ANAK**;-
3. Menetapkan harta kekayaan sebagaimana tersebut dalam gugatan Rekonpensi angka  
4.1 s/d 4.4 adalah harta bersama yang didapat dalam perkawinan. antara Pemohon  
Rekonpensi dan Termohon Rekonpensi ;
4. Menghukum tergugat Rekonensi untuk memberikan 1/3 (Sepertiga) gaji bersih  
kepada Pemohon Rekonpensi sejak putusan di ucapkan ;-
5. Menghukum Termohon Rekonpensi untuk membayar kepada Pemohon Rekonpensi  
secara tunai dan sekaligus semenjak putusan dibacakan. berupa :

Uang Nafkah sebesar -Rp. 11.500.000

Uang Masa Iddah 3 bulan sebesar-Rp. 1.500.000





Uang Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000

**Jumlah sebesar** - Rp. 63.000.000

6. Menghukum Termohon Rekonpensi ataupun siapa saja yang menclapatkan hak dari padanya untuk membagi secara fisik harta bersama/harta gono gini tersebut dan apabila mengalami kesulitan mohon dilakukan pelelangan di Muka Umum dan uang hasil lelangnya dibagi menurut hak penerimaannya masing-masing yang ditentukan Pengadilan jika perlu menggunakan Alat Negara Kepolisian Republik Indonesia ;
7. Biaya perkara ini dibebankan kepada Termohon dalam Rekonpensi.;

Atau Mengadili Perkara ini dengan seadil-adilnya.-

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan Rekonpensi Termohon, Pemohon memberikan replik dan jawaban Rekonpensi sebagai berikut :

**DALAM KONPENSI (POKOK PERKARA) :**

1. Bahwa Pemohon tetap bertahan pada dalil-dalil permohonan cerai talak semula dan menolak dalil-dalil Jawaban Termohon kecuali yang telah diakui dan dibenarkan secara tegas dalam pokok perkara ini.:-
2. Bahwa Pemohon tidak pernah memulangkan Termohon, tetapi yang sesungguhnya berusaha memberi perlindungan semampunya kepada anak yang masih kecil dan memastikan agar tidak terjadi hat-hat yang buruk pada anak yaitu **ANAK** yang pada saat itu tanggal 10 Januari 2007 baru berumur 40 hari, dalam kondisi lemah, belum dapat melihat bahkan sedang sakit dibawa pergi oleh Termohon secara sepihak tanpa restu dari Pemohon dengan alasan katanya sudah tidak mau lagi hidup bersama Pemohon dan berkata minta, cerai berkali-kali. Pemohon



berusaha mencegah dan menasehati Termohon agar tidak pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama, namun justru. Termohon semakin nekat, brutal tak terkendali merusak, membanting sebagian besar perabotan rumah tangga sambil berteriak histeris memaki-maki Pemohon, bahkan mengucapkan kata-kata cerai berulang kali dengan keras sehingga mengundang perhatian lingkungan/tetangga. Hal itu terjadi dalam beberapa hari dan puncaknya pada tanggal 10 Januari 2007. Tentunya sebagai Ayah, Pemohon berusaha agar keadaan terburuk jangan sampai terjadi pada anaknya (**ANAK**). Pemohon tidak pernah menghalangi siapapun yang datang dan masuk ke gubugnya denganniat baik, termasuk Termohon dan keluarganya. Tetapi yang terjadi justru Termohon menggunakan caranya sendiri yang mengarah pada intimidasi, ancaman bahkan dengan mengedarkan fitnah dan sejenisnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Ungkapan penyesalan atas sikap perbuatannya juga tidak nampak sama sekah. Tentunya secara wajar Pemohon berhati-hati agar peristiwa serupa yaitu rusaknya barang-barang rumah tangga di tempat tinggal bersama tidak terulang kembali. Akibat ulah Termohon tersebut, perlu waktu sekitar 2 hari Pemohon membersihkan puing-puing dan merapikan kembali keadaan di dalam gubugnya. Bahwa penyelesaian dengan musyawarah keluarga sebagai peluang penyelesaian yang dilontarkan dan ditunggu-tunggu Pemohon juga tidak mendapat tanggapan dari Termohon.;

3. Bahwa Termohon tidak patut dan tidak layak untuk mengasuh anak hasil perkawinan Pemohon dengan Termohon yang bernama **ANAK**, hal tersebut disebabkan antara lain :



3.1 Telah beberapa kali Termohon melakukan tindakan dan ancaman yang berpengaruh buruk secara psikis dan fisik pada perkembangan anak ;

3.2 Telah beberapa kali Termohon menunjukkan ketidakberdayaannya dalam melindungi dan mengasuh anak sehingga anak dalam kondisi kurang baik.;

3.3 Pemohon sangat mengharapkan agar anak (**ANAK**) dapat tumbuh dan berkembang menjadi dirinya sendiri secara normal, tanpa kekurangan sesuatu apapun termasuk perhatian, kasih sayang, perlindungan, kesehatan, pendidikan untuk masa depannya dan kebutuhan lainnya agar menjadi manusia seutuhnya, beriman bertaqwa serta cakap dan terampil berguna bagi agama, negara, umat manusia dan berbakti kepada kedua orangtua.;

DALAM REKONPENSI (GUGAT BALIK) :

1. Bahwa Tergugat Rekonsensi / Pemohon Konpensasi menolak dalil-dalil Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi / Termohon Konpensasi karena tidak berdasar dan tidak beralasan sama sekali.;
2. Bahwa Tergugat Rekonsensi menolak Rekonsensi Penggugat Rekonsensi untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadlonah) atas anak hasil pernikahan Penggugat Rekonsensi dengan. Tergugat Rekonsensi, karena Tergugat Rekonsensi beranggapan bahwa Penggugat Rekonsensi tidak layak dan tidak patut untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, hal tersebut disebabkan antara lain :

2.1 Telah beberapa kali Penggugat Rekonsensi melakukan tindakan dan ancaman yang berpengaruh buruk secara psikis dan fisik pada perkembangan anak.;



2.2 Tergugat Rekonpensi secara tulus dan ikhlas menyatakan siap untuk mengasuh dan membesarkan anak dengan segala konsekwensinya dan mengharapkan agar anak (**ANAK**) dapat tumbuh dan berkembang menjadi dirinya sendiri secara normal, tanpa kekurangan suatu apapun termasuk perhatian, kasih sayang, perlindungan, kesehatan, pendidikan untuk masa depannya dan kebutuhan lainnya agar menjadi manusia seutuhnya, beriman, bertaqwa, cakap, terampil dan berguna bagi agama, negara, umat manusia dan berbakti kepada kedua orangtua.;

3. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk mendapatkan 1/3 (sepertiga) gaji Tergugat Rekonpensi selaku PNS. Karena atas perbuatan dan tindakan Penggugat Rekonpensi seperti tersebut dalam permohonan cerai talak Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi, menunjukkan bahwa Penggugat Rekonpensi telah berbuat "Nusyuz". Beberapa tindakan Penggugat Rekonpensi yang menunjukkan perbuatan nusyuz antara lain :

3.1 Penggugat Rekonpensi memaki-maki Tergugat Rekonpensi saat masih tinggal bersama atas keterbatasan Tergugat Rekonpensi dalam memenuhi tuntutan kebutuhan materi dengan selalu mengancam akan pergi, minta cerai dan bahkan telah melakukan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama beberapa kali dan tidak pulang tanpa restu Tergugat Rekonpensi.;

3.2 Penggugat Rekonpensi merusak barang-barang yang telah diperoleh bersama Tergugat Rekonpensi dengan membanting barang pecah belah (piring, mangkok, dll) didepan Tergugat Rekonpensi yang sedang bersiap-siap berangkat kerja.;



.3 Penggugat Rekonpensi merobek-robek beberapa pakaian yang telah dibelikan Tergugat Rekonpensi didepan Tergugat Rekonpensi.

3.4 Penggugat Rekonpensi memfitnah Tergugat Rekonpensi bahwa Tergugat Rekonpensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi. Beberapa tindakan diatas menggambarkan bahwa Penggugat Rekonpensi sebagai istri tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai istri dalam berbakti lahir dan batin kepada suami (Tergugat Rekonpensi) dalam batas-batas yang dibenarkan dalam hukum Islam. Oleh karenanya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku maka Penggugat Rekonpensi tidak berhak atas nafkah dan harta, dari suaminya.-

4. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak tuntutan pembagian harta bersama / gono gini dari Penggugat Rekonpensi, karena Tergugat Rekonpensi hidup bersama dalam rumah tinggal bersama dengan Penggugat Rekonpensi selama sekitar 10 bulan, pekerjaan Tergugat Rekonpensi adalah PNS (Guru) sedangkan Penggugat Rekonpensi tidak bekerja (Ibu rumah tangga), karena Penggugat Rekonpensi tidak bekerja dalam waktu tersebut segala kebutuhan pokok keluarga adalah bersumber dari hasil nafkah Tergugat Rekonpensi sebagai PNS.;

Jika ada dana lebih digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sekunder. Karena Penggugat Rekonpensi tidak mampu mengelola keuangan dan sering pergi tanpa ijin Tergugat Rekonpensi bahkan sering tidak pulang, mengakibatkan beban keuangan berlebih. Gaji total Tergugat Rekonpensi sebagai PNS dalam 10 bulan tidak dapat menyamai nilai harta bersama / gono gini yang dilontarkan Penggugat Rekonpensi, padahal gaji Tergugat



Rekonpensi sebagian besar dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan pokok sebagai keluarga, muda.:-

**Dari uraian diatas Tergugat Rekonpensi beranggapan bahwa :**

Nilai harta bersama / gono gini sebesar Rp. 20.100.000,- adalah mengada-  
ada, berlebihan dan tidak benar.;

Bahwa karena rincian tentang harta, bersama / gono gini yang dilontarkan  
Penggugat Rekonpensi adalah berlebihan dan tidak benar, tanpa mengurangi  
rasa hormat kepada Penggugat Rekonpensi, maka Tergugat Rekonpensi  
memohon kehadiran Yang Mulia Bapak Ketua Majelis Hakim beserta  
Hakim-hakim Anggota Pengadilan Agama Slawi agar penyelesaian tentang  
harta, bersama / gono gini ini diselesaikan pada persidangan yang lain  
sesuai dengan Undangundang yang berlaku.-

5. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak Rekonpensi tentang nafkah madliah, nafkah  
iddah dan mut'ah dari Penggugat Rekonpensi.:-

Rekonpensi tentang mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- mencerminkan bahwa  
Penggugat Rekonpensi tidak mengerti, memahami tentang kemampuan  
seorang PNS (Guru). Memang selama masih tinggal bersama Penggugat  
Rekonpensi tidak pernah mau tabu tentang keterbatasan Tergugat  
Rekonpensi dalam keuangan. Tuntutan material yang berlebihan  
menyebabkan lupa akan rasa syukur sebagai seorang istri PNS, dan  
memang selama tinggal bersama tidak pernah mencerminkan perilaku /  
sikap sebagai istri Pegawai Negeri Sipil yang baik. Tuntutan materi yang  
berlebihan selalu menguras gaji Tergugat Rekonpensi dalam sekejap.  
Angan-angan yang berlebihan telah menutup nilai-nilai kejujuran dan rasa



syukur. Dan bahwa sesuai dengan Undang-undang yang berlaku istri "Nusyuz" adalah tidak memiliki hak atas nafkah madliah, nafkah iddah dan mut'ah serta harta suami yang lain.;

6. Bahwa Tergugat Rekonpensi memohon agar biaya perkara dalam Rekonpensi ini dibebankan kepada Penggugat Rekonpensi.-

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi mohon dihadapan Majelis Hakim memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**DALAM KONPENSI (POKOK PERKARA) :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Slawi.;
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh anak (**HADLONAH**) terhadap anak yang bernama **ANAK**;
4. Menghukum Termohon untuk menyerahkan, anak yang bernama **ANAK** kepada Pemohon untuk diasuh Pemohon.;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

**DALAM REKONPENSI (GUGAT BALIK) :**

1. Menolak Rekonpensi Penggugat Rekonpensi seluruhnya.;
2. Menghukum Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam Rekonpensi.;





Bahwa terhadap replik dan jawaban rekonsensi Pemohon, Termohon memberikan duplik dan replik rekonsensi sebagai berikut :

**DALAM KONPENSI**

1. Bahwa Termohon Konpensasi tetap pada Dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam jawaban dan menolak Dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon Konpensasi, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas;-
2. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Pemohon adalah tidak benar dan Termohon menolak dengan tegas Dalil-dalil pemohon supaya Majelis Hakim tidak terkecoh oleh dalil-dalil Pemohon maka dengan ini Termohon perlu mengemukakan hal-hal yang sebenarnya dalam hal ini sebagai berikut : Bahwa memang pada tanggal 9 Januari 2007 terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sepertinya sudah direncanakan dengan cara Pemohon memancing emosi dan memfitnah Termohon dengan tuduhan Termohon banyak tuntutan dan minta macam-macam padahal yang sesungguhnya Termohon tidak pernah minta apapun, walaupun hal itu dilakukan adalah merupakan hak seorang Istri untuk mendapatkan apa-apa untuk Termohon, namun hal itu tidak pernah dilakukan karena Termohon mempunyai penghasilan sendiri sebagai karyawan / asisten seorang Dokter gigi di Tegal. Akan tetapi tuduhan semacam itu semakin berlanjut sehingga menimbulkan pertengkaran yang hebat antara Pemohon dan Termohon, Pemohon tidak bisa mengendalikan diri selalu berkata "NANTI KAMU **SAYA CERAI**" setiap bertengkar dan melakukan kekerasan secara fisik dan non fisik terhadap Termohon dengan menampar muka Termohon, menarik rambut, mendorong Termohon hingga jatuh, dan akan melempar kursi pada diri Termohon dan menimbulkan ketakutan yang hebat pada Termohon sehingga mangkok atau tempat jamu yang dipegang Termohon ikut jatuh dan pecah, selanjutnya setelah bertengkar sekitar pukul 14.00



WIB Pemohon membawa lari / kabur anak Termohon dan Pemohon yang baru berusia 39 hari, dan dalam kondisi lemah lewat kebun / semak-semak sehingga Termohon yang baru bersalin 39 hari dan dalam kondisi lemah pula mencari-cari anaknya bahkan dengan minta bantuan Polisi yang sedang bertugas di Pos Polisi Wilayah itu, dan baru sekira. pukul 19.00 WIB Pemohon pulang membawa anak Termohon / Pemohon dalam keadaan keringat dingin karena tidak clipakaikan selimut dengan menggunakan kendaraan angkot bersama. / dikawal 5 (Lima) orang. Sesampai di rumah Pemohon menampar muka, Termohon dengan alasan malu, selanjutnya Pemohon mengajak Termohon dan anaknya ke Tegal dan dipasrahkan kepada kedua Orang tua Termohon dan Pemohon menyatakan pada Orang tua Termohon bahwa jodohnya dengan Termohon mulai saat ini telah habis tanpa sepengetahuan Termohon sehingga Orang tua Termohon kaget dan menanyakan kepada Pemohon tentang masalah yang terjadi akan tetapi Pemohon justru menyuruh Orang tua Termohon untuk bertanya pada Termohon sambil pergi meninggalkan kedua Orang tua Termohon dan Termohon beserta anaknya tidak diajak pulang, selang beberapa hari Termohon dan anaknya kembali kerumah Pemohon dengan tata krama seorang istri terhadap suami akan tetapi tidak diizinkan / ditolak masuk kerumah karena dengan alasan Termohon sudah diceraikan. Dan barang-barang milik Termohon tidak boleh diambil / dibawa;-

3. Bahwa Termohon tetap, agar anak dibawah umur menjadi asuhan Ibunya sebagai kodrati seorang Perempuan yang telah mclahirkannya apa lagi Termohon masih sanggup mengasuh, memelihara, membesarkan dan mendidik dengan tulus ikhlas supaya menjadi anak yang berguna bagi Nusa Bangsa Agama Berbakti pada Orang tua dan menolak dengan tegas dalil point 3 hal. 2. Yang menerangkan yaitu Termohon tidak patut dan tidak



layak untuk mengasuh anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK** dikarenakan antara lain;

**Angka 3.1.**

Tentang Termohon melakukan tindakan dan ancaman yang berpengaruh buruk secara psikis dan fisik pada perkembangan anak, adalah tidak benar clan mengada ada, yang bernar adalah tindakan kekerasan fisik dan psikis sering dilakukan Pemohon dan tidak jarang (kerap) Pemohon melakukan kekerasan ketika sedang marah kepada Termohon dengan menampar. menarik rambut, dan memukulkan barang yang ada disekitarnya dengan disertai katakata "NANTI SAYA KAMU CERAII" didepan anak yang masih bayi, disamping itu Pemohon juga telah melakukan kekerasan kepada anaknya yang bernama **ANAK** yang masih bayi. Dengan membawa lari / menelantarkan anak tersebut untuk dipisahkan dari Ibunya yang masih meembutuhkan Air Susu Ibu (ASI) sebanyak 2 (dua) kali; 1. Tanggal 9 Januari 2007 pada saat anak berusia 39 hari ditelantarkan selama 5 jam (pukul 14.00 WIB – pukul 19.00 WIB), 2. Tanggal 4 Agustus 2008 sampai dengan 8 Agustus 2008 pads saat anak Termohon / Pemohon berusia 8 (delapan) bulan ditelantarkan selama 5 hari dan dititipkan pada Orang lain yang tidak punya Air Susu Ibu (ASI). Dan akibat anak dibawa kabur / lari / ditelantarkan selama 5 (lima) hari tersebut menyebabkan anak Termohon / Pemohon menderita sakit DIARE CAIR AKUT dan ISPA. Termohon minta agar anaknya diperiksakan ke Dokter tidak digubris oleh Pemohon. Tidak punya rasa belas, kasihan, akhimya Termohon memeriksakan anaknya kedokter, sampai resep dan kwitansi dari dokter, Termohon kirimkan, Pemohon tidak pernah menengok atau memberi uang untuk berobat dan



tidak pernah memberi biaya. Sehingga Termohon melaporkan Pemohon kepada Polisi Resort Slawi karena penculikan dan penelantaran anak dibawah umur.

**Angka 3.2.**

Tentang Termohon menunjukan ketidak berdayaannya dalam melindungi dan mengasuh anak sehingga anak dalam kondisi kurang baik, adalah tidak benar dan cenderung mengada ada, yang benar adalah Termohon sosok mandiri yang siap / sanggup secara tulus ikhlas hati mengasuh, melindungi anaknya yang masih dibawah umur sebagai kodrati seorang Perempuan karena Termohon sekarang sudah bekerja lagi. Walaupun dikatakan tidak berdaya itu ketika Termohon masih hidup bersama dengan Pemohon dikarenakan Termohon tinggal dirumah Pemohon pintunya selalu dikunci dari luar, tidak boleh keluar dan disuruh keluar dari kerjanya, disatu sisi Termohon tidak diberi nafkah layaknya seorang Istri Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pemohon tidak pernah memberitahukan jumlah gaji / honornya kepada Termohon apabila Termohon sampai tanya jumlah gaji / honor Pemohon sebagai PNS Pemohon menjadi marah dan melakukan kekerasan. sehingga Termohon tinggal dirumah Pemohon bersama Pemohon menjadi tersiksa dan kelaparan begitu juga bila ada Mertua Termohon sama sekali tidak diberi uang dan untuk makan Termohon disuruh minta. pada Mertua Termohon.;

**Angka 3.3.**

Bahwa harapan Pemohon sama dengan harapan Termohon dan para Orang tua pada umumnya akan tetapi harapan Pemohon sangat-sangat bertolak belakang dengan apa yang dilakukannya terhadap anaknya yang bernama ANAK yang masih dibawah umur sehingga menyebabkan anak tersebut tidak



mau makan, lemah dan sakit-sakitan sekalipun kondisi sekarang anak Termohon dan Pemohon tersebut sehat dan aktif bersama Termohon sehingga harapan Pemohon tersebut kurang pantas / patut disampaikan karena bertolak belakang sekali dengan keadaan yang ada/terjadi.

**DALAM REKONPENSİ**

1. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam. bagian Konpensı mohon dianggap, pula dalam bagian Rekonpensı ini;-
2. Bahwa Penggugat / Pemohon Rekonpensı / Termohon Konpensı tetap berpedoman / berpendirian pada Permohonan / Gugatan dan menolak jawaban / bantahan dari Termohon / Tergugat Rekonpensı tertanggal 13 Juni 2009 terkecualikan yang diakuinya;
3. Bahwa Pemohon tetap, agar anak dibawah umur menjadi asuhan Ibunya sebagai kodrati seorang Perempuan yang telah melahirkannya, apalagi Pemohon masih sanggup mengasuh, memelihara, membesarkan dan mendidik dengan tulus ikhlas supaya, menjadi anak yang berguna bagi Nusa Bangsa Agama Berbakti pada Orang tua dan menolak dengan tegas dalil point 2 hal 2. antara lain terdiri :-

**Angka 2.1.**

Tentang Pemohon melakukan tindakan dan ancaman yang berpengaruh buruk secara psikis dan fisik pada perkembangan anak, adalah tidak benar dan mengada ada, yang benar adalah tindakan kekerasan fisik dan psikis sering dilakukan Termohon dan tidak jarang (kerap) Termohon melakukan kekerasan ketika sedang marah kepada Pemohon dengan menampar, menarik rambut, dan memukulkan barang yang ada disekitarnya dengan disertai kata-kata "NANTI SAYA KAMU CERAI didepan. anak yang masih bayi, disamping itu Termohon juga telah melakukan kekerasan kepada anaknya yang bernama **ANAK** yang masih



bayi. Dengan membawa lari / menelantarkan anak tersebut untuk dipisahkan dari Ibunya yang masih membutuhkan Air Susu Ibu (ASI) sebanyak 2 (dua) kali; 1. Tanggal 9 Januari 2007 pada saat anak berusia 39 hari ditelantarkan selama 5 jam (pukul 14.00 WIB –pukul 19.00 WIB), 2. Tanggal 4 Agustus 2008 s/d 8 Agustus 2008 pada saat anak Pemohon / Termohon berusia 8 (delapan) bulan ditelantarkan. selama 5 hari dan dititipkan. pada Orang lain yang tidak punya Air Susu Ibu (ASI). Dan akibat anak dibawa kabur / lari / ditelantarkan selama 5 (lima) hari tersebut menyebabkan anak Pemohon / Termohon menderita sakit DIARE CAIR AKUT dan ISPA. Pemohon minta agar anaknya diperiksakan ke Dokter tapi ticlak digubris oleh Termohon. Tidak punya rasa belas kasihan, akhimya Pemohon memeriksakan anaknya kedokter, sampai resep dan kwitansi dari Dokter Pemohon kirimkan kepada Termohon dan Termohon tidak pernah menengok atau memberi uang untuk berobat, tidak pernah memberi biaya. Sehingga Pemohon melaporkan Termohon kepada Polisi Resort Slawi karena penculikan dan penelantaran anak dibawah umur;-

Angka 2.2.

Bahwa harapan Termohon sama dengan harapan. Pemohon dan pars Orang tua pada umumnya akan tetapi harapan Termohon sangat-sangat bertolak belakang dengan. apa yang dilakukannya terhadap anaknya yang bernama **ANAK** yang masih dibawah umur sehingga menyebabkan anak tersebut tidak mau makan, lemah dan sakit-sakitan sekalipun kondisi sekarang anak Pemohon dan Termohon tersebut sehat dan aktif bersama Pemohon sehingga harapan Termohon tersebut kurang pantas / patut



disampaikan karena bertolak belakang sekali dengan keadaan yang ada / terjadi.;

4. Bahwa Pemohon tetap, pada gugatan untuk mendapat  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari gaji bersih Termohon sebagai seorang PNS yang akan dipotongkan melalui Bendaharawan tempat Termohon Rekonpensi bekerja dan menolak dengan tegas dalil-dalil Termohon point 3 hal 3, antara lain terdiri ;

**Angka 3.1.**

Tentang Pemohon memaki-maki Termohon, minta cerai dan melakukan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah tidak benar dan mengada ada, yang benar adalah Pemohon saat tinggal bersama Termohon di rumah Termohon, tidak bisa keluar/pergi kemana-mana dikarenakan Pemohon dikungkung dalam rumah dengan pintu dikunci dari luar sehingga Pemohon tidak berdaya apalagi manakala tuntutan Termohon belum terpenuhi oleh Pemohon, maka Termohon marah-marah dan melakukan kekerasan terhadap Pemohon disertai kata-kata kasar/memaki-maki dan selalu bilang kepada Pemohon "NANTI SAYA KAMU

**CERAI"**

**Angka 3.2.**

Tentang Pemohon merusak barang-barang yang diperoleh bersama Termohon dengan membanting barang pecah belah adalah tidak benar dan berlebihan karena semua barang perabot rumah tangga termasuk barang pecah belah adalah milik Pemohon karena, barang-barang tersebut dibawa Pemohon dari rumah Pemohon dan Termohon tidak pernah membeli barang-barang tersebut kecuali beberapa gelas adalah hasil dari





hadiah beli sabun itu pun tidak lebih dari 5 (lima) bush, adapun tentang barang yang pecah (piring/mangkok jamu) bukan karena dibanting melainkan jatuh disebabkan Pemohon ditampar, ditarik rambutnya dan didorong sampai jatuh ketika Termohon marah sehingga piring dan mangkok jamu yang sedang dipegang Pemohon ikut jatuh dan pecah, hal itu terjadi pada hari Termohon mau berangkat kerja.:-

**Angka 3.3.**

Tentang anggapan Pemohon merobek-robek berapa pakaian yang telah dibelikan oleh Termohon adalah juga tidak benar dan mengada ada karena Pemohon / Termohon mempunyai anak bayi yang membutuhkan popok dan bedong sehingga sebagai seorang ibu yang mempunyai naluri keibuannya berani mengorbankan pakaian bawah / under untuk dirobek dan dibuat popok untuk memberikan kehangatan pada bayinya karena Termohon tidak mau membelikan popok untuk anak Pemohon/ Termohon yang hanya mempunyai 5 (lima) popok dan bedong, itu saja dibeli dalam 2 tahap; ketika anak lahir dibelikan popok dan bedong 3 (tiga) buah/biji dan selanjutnya pada saat anak umur 3 minggu baru dibelikan popok lagi dengan alasan Termohon beli popoknya mipil, sehingga dengan keterbatasan semacam itu tidaklah keliru manakala Pemohon mengorbankan pakaiannya untuk anaknya yang masih bayi, hal ini jangankan pakaian milik Pemohon nyawa Pemohon pun akan dipertaruhkan demi kelangsungan anaknya manakala dibenarkan.

**Angka 3.4.**

Tentang anggapan. Pemohon memfitnah Termohon bahwa Termohon tidak memberikan nafkah kepada Pemohon adalah hal itu bukanlah



fitnah dan sudah diterangkan pada bagian Kompensi Angka 3.3. tersebut.-

5. Bahwa Pemohon menolak Dalil-dalil point 4 sampai dengan 6 seluruhnya dan Pemohon tetap pada gugatannya dikarenakan Termohon betul-betul mempunyai kekayaan bersama / gono gini yang didapat dalam perkawinan tersebut maka patut bila diajak baik-baik tidak mau mohon untuk dilakukan pelelangan di Muka Umum dan hasil uang lelangannya dibagi menurut jumlah hak penerimaannya masing-masing;

Maka dari itu mohon Kehadapan Majelis Hakim untuk memutuskan dalam perkara ini yang Amarnya berbunyi ;

DALAM KONPENSİ (Pokok Perkara) :

1. Menerima dan mengabulkan Duplik Termohon untuk seluruhnya ;-
2. Menolak Pemohon sebagai Pemegang Hak Asuh Anak (HADLONAH) terhadap anak yang bernama **ANAK**;-
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hokum;

DALAM REKONPENSİ :

1. Mengabulkan gugatan. Pemohon untuk seluruhnya;-
2. Menetapkan Pemohon sebagai Pemegang Hak Asuh Anak (HADLONAH) terhadap anak yang masih dibawah umur dari hasil perkawinannya Pemohon Rekonsensi dan Termohon Rekonsensi yang bernama **ANAK**;-
3. Menetapkan harta kekayaan sebagaimana tersebut dalam gugatan Rekonsensi **angka 4.1.** s/d 4.4. adalah harta bersama yang didapat dalam perkawinan antara Pemohon Rekonsensi dan Termohon Rekonsensi ;



4. Menghukum tergugat Rekonpensi untuk memberikan 1/3 (sepertiga) gaji bersih kepada Pemohon Rekonpensi sejak putusan diucapkan ;

5. Menghukum Termohon Rekonpensi untuk membayar kepada Pemohon Rekonpensi secara tunai dan sekaligus semenjak putusan dibacakan berupa

Uang Nafkah sebesar..... Rp.

11.500.000

Uang Masa Iddah 3 bulan sebesar..... Rp.

1.500.000

Uang Mut'ah sebesar..... Rp.

50.000.000

**Jumlah sebesar..... Rp.**

63.000.000

6. Menghukum Termohon Rekonpensi ataupun siapa saja yang mendapatkan hal dari padanya untuk membagi secara fisik harta bersama / harta gono gini tersebut dan apabila mengalami kesulitan mohon dilakukan pelelangan di Muka Umum dan uang hasil lelangannya dibagi menurut hak penerimaannya masing-masing yang ditentukan Pengadilan jika perlu ;-

7. Biaya perkara ini dibebankan kepada Termohon dalam Rekonpensi ;-



**8. Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.-**

Bahwa terhadap replik Rekonpensi, Pemohon memberikan duplik Rekonpensi tertanggal 21 Juli 2009 sebagai berikut :

**DALAM REKONPENSI :**

1. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak dengan tegas terhadap semua yang dikemukakan dalam bagian Rekonpensi angka 1 halaman 4 Replik Rekonpensi tertanggal 7 Juli 2009.;
2. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak dengan tegas terhadap semua yang dikemukakan dalam bagian Rekonpensi angka 2 halaman 4 Replik Rekonpensi tertanggal 7 Juli 2009.;
3. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak dengan tegas terhadap seluruh pernyataan dalam Rekonpensi angka 3 halaman 4 Replik Rekonpensi tertanggal 7 Juli 2009 ;
4. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak dengan tegas terhadap seluruh pernyataan dalam Rekonpensi angka 4, point, angka 3.1, 3.2, 3.3, halaman 5 dan point 3.4 halaman 6 Replik Rekonpensi tertanggal 7 Juli 2009.
5. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak dengan tegas terhadap seluruh pernyataan dalam Rekonpensi angka 5 halaman 6 Replik Rekonpensi tertanggal 7 Juli 2009. Tergugat Rekonpensi juga menolak petitum Dalam Konpensi (Pokok Perkara) seluruhnya angka 1, 2, 3 halaman 6.;



Menolak petitum tersebut Dalam Rekonpensi seluruhnya angka 1, 2, 3, 4, 5 halaman 6 dan angka 6, 7 halaman 7.;

Dan bahwa Tergugat Rekonpensi (**PEMOHON**) tetap berpegang pada seluruh pernyataan, alasan dalil-dalil yang sudah disampaikan pada Permohonan Cerai Talak semula tertanggal 10 Desember 2008, serta tetap berpegang pada REPLIK serta Jawaban atas Rekonpensi tertanggal 23 Juni 2009.:-

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi memohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut

**DALAM REKONPENSI :**

1. Menolak Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi seluruhnya;-
2. Menghukum Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi untuk membayar seluruh biaya perkara dalam Rekonpensi.:-

Bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan alat – alat bukti sebagai berikut: -

1. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 192/27/III/2006 tanggal 19 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXX** Kota Tegal . Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.1 ;-
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor : 3328091802700170, tanggal 10 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor DUKCAPIL, Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.2 ;



3. Foto kopi Keputusan Bupati Tegal Nomor : 474.2/00784/2008 tanggal 19 April 2008, tentang Pemberian Izin Perceraian A.n Pemohon, Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.3 ;-
4. Foto kopi Surat Keterangan dari BP.4 Nomor : 03/BP.4 Kab.Tgl/V/2008 tanggal 02 April 2008, Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.4 ;-
5. Foto kopi Dokumen Pembinaan Keluarga An. **PEMOHON**, Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.5 ;-
6. Foto kopi Surat Keterangan Nomor : 3/12/V/2009, tanggal 13 April 2009. Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Foto kopi Surat Pengaduan dan lampirannya Nomor : 800/681/2007, tanggal 31 Oktober 2007 , Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.7 ;-
8. Foto kopi Bukti penerimaan uang bulan Pebruari 2007, Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.8;
9. Foto kopi Bukti penerimaan uang bulan Maret 2007, Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.9;
10. Foto kopi Bukti penerimaan uang bulan April 2007, Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.10;-
11. Foto kopi kesaksian penyerahan uang bulan Mei 2007, Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.11;-
12. Foto kopi kesaksian penyerahan uang bulan Juni 2007, Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.12;-



13. Foto kopi resi pengiriman uang oleh **PEMOHON** bulan Juli 2007, Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.13;
14. Foto kopi Kartu Pos, Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.14;
15. Foto kopi resi pengiriman uang dari **PEMOHON** bulan Agustus 2007, Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.15;-
16. Foto kopi Kartu Pos, Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.16;
17. Foto kopi resi pengiriman uang dari **PEMOHON** bulan September 2007, Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.17;-
18. Foto kopi resi pengiriman uang dari **PEMOHON** bulan September 2007, Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.18;-
19. Foto kopi resi pengiriman uang dari **PEMOHON** bulan Oktober 2007, Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.19;-
20. Foto kopi resi pengiriman uang dari **PEMOHON** bulan Oktober 2007, Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.20;-
21. Foto kopi resi pengiriman uang dari **PEMOHON** bulan Nopember 2007, Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.21;-





22. Foto kopi resi pengiriman uang dari **PEMOHON** bulan Desember 2007, Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.22;-
23. Foto kopi resi pengiriman uang dari **PEMOHON** bulan Januari 2008, Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.23;-
24. Foto kopi resi pengiriman uang dari **PEMOHON** bulan Pebruari 2008, Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.24;-
25. Foto kopi resi pengiriman uang dari **PEMOHON** bulan Maret 2008, Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.25;
26. Foto kopi resi pengiriman uang dari **PEMOHON** bulan Maret 2008, Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.26;
27. Foto kopi resi pengiriman uang dari **PEMOHON** bulan April 2008, Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.27;
28. Foto kopi resi pengiriman uang dari **PEMOHON** bulan Mei 2008, Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.28;
29. Foto kopi resi pengiriman uang dari **PEMOHON** bulan Juni 2008, Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.29;



30. Foto kopi resi pengiriman uang dari **PEMOHON** bulan Juli 2008, Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.30;
31. Foto kopi resi pengiriman uang dari **PEMOHON** bulan Agustus 2008, Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.31;-
32. Foto kopi resi pengiriman uang dari **PEMOHON** bulan September 2008, Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.32;-
33. Foto kopi resi pengiriman uang dari **PEMOHON** bulan Oktober 2008, Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.33;-
34. Foto kopi resi pengiriman uang dari **PEMOHON** bulan Nopember 2008, Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.34;-
35. Foto kopi resi pengiriman uang dari **PEMOHON** bulan Desember 2008, Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.35;-
36. Foto kopi resi pengiriman uang dari **PEMOHON** bulan Januari 2009, Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.36;-
37. Foto kopi resi pengiriman uang dari **PEMOHON** bulan Pebruari 2009, Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.37;-



38. Foto kopi resi pengiriman uang dari **PEMOHON** bulan Maret 2009, Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.38;
39. Foto kopi resi pengiriman uang dari **PEMOHON** bulan April 2009, Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.39;
40. Foto kopi resi pengiriman uang dari **PEMOHON** bulan Mei 2009, Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.40;-
41. Foto kopi resi pengiriman uang dari **PEMOHON** bulan Juni 2009, Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.41;
42. Foto kopi resi pengiriman uang dari **PEMOHON** bulan Juli 2009, Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.42;
43. Foto kopi Bukti Terima Kiriman dari **PEMOHON**, Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.43;-
44. Foto kopi Bukti Terima Kiriman dari **PEMOHON**, bulan November 2007, Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.44;-
45. Foto kopi Bukti Terima Kiriman dari **PEMOHON**, bulan November 2007, Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.44;-
46. Foto kopi Bukti Terima Kiriman dari **PEMOHON**, bulan Desember 2007, Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.46;-



47. Foto kopi Bukti Terima Kiriman dari **PEMOHON**, bulan Maret 2008, Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.47;-
48. Foto kopi Bukti Terima Kiriman dari **PEMOHON**, bulan April 2008, Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.48;
49. Foto kopi Bukti Terima Kiriman dari **PEMOHON**, bulan September 2008, Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.49;-
50. Foto kopi Bukti Terima Kiriman dari **PEMOHON**, bulan November 2008, Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.50;-
51. Foto kopi resi pengiriman uang dari **PEMOHON** bulan Agustus 2009, Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.51;-
52. Foto kopi Kartu Rekening Britama An. **TERMOHON**, Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.52;
53. Foto kopi Isi Rekening Kartu Britama, Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.53;-
54. Foto kopi Kwitansi Pembayaran An. **PEMOHON**, tanggal 1 Desember 2006, Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.54;-
55. Foto kopi Resi dari Apotek "**XXXX**", Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.55;-



56. Foto kopi Kwitansi Pembayaran An. **PEMOHON**, tanggal 7 Desember 2006, dan 5 Januari 2007, Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.56;
57. Foto kopi Slip gaji Pemohon bulan Nopember 2006, Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.57 ;
58. Foto kopi Slip gaji Pemohon bulan Januari 2007, Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.58 ;
59. Foto kopi Slip gaji Pemohon bulan Pebruari 2007, Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.59 ;
60. Foto kopi Slip gaji Pemohon bulan Mei 2007, Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.60 ;
61. Foto kopi Surat dari Termohon kepada Pemohon tanggal 4 Pebruari 2007, Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.61 ;-
62. Foto kopi Surat dari Termohon kepada Pemohon, Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.62 ;
63. Foto kopi Surat dari Termohon kepada Pemohon, Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.63 ;
64. Foto kopi Surat dari Termohon kepada Pemohon, tanggal 28 Nopember 2008, Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.64 ;-
65. Foto kopi Surat dari Termohon kepada Pemohon, ,Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.65 ;
66. Foto kopi Surat Panggilan An. **PEMOHON** dari Polres Tegal, tanggal 6 Agustus 2007, Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.66 ;-



67. Foto kopi Surat Panggilan An. **PEMOHON** dari Polres Tegal, tanggal 10 Agustus 2007, Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.67 ;-
68. Foto kopi Surat Panggilan An. **PEMOHON** dari Polres Tegal, tanggal 14 Agustus 2007, Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.68 ;-
69. Foto kopi undangan pembinaan untuk Pemohon dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 10 April 2007, Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.69 ;-
70. Foto kopi undangan pembinaan untuk Pemohon dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 11 April 2007, Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.70 ;-
71. Foto kopi undangan pembinaan untuk Pemohon dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 11 April 2007, Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.71 ;-
72. Foto kopi undangan untuk Pemohon dari Badan Kepegawaian Daerah tanggal 04 Januari 2008, Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.72 ;
73. Foto kopi undangan ke II untuk Pemohon dari Badan Kepegawaian Daerah tanggal 10 Januari 2008, Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.73 ;
74. Foto kopi Surat Keterangan dari Kepala Sekolah SMA **XXXX**, tanggal 5 Maret 2008, Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.74 ;



75. Foto Kopi permintaan tolong dari **XXXX** tanggal 26 Maret 2008, Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.75;
76. Foto kopi Surat dari Termohon kepada Pemohon, „Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.76 ;
77. Foto kopi Polis Asuransi An. Pemohon tanggal 5 Oktober 2007, Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.77 ;-
78. Foto kopi Tanda Terima Titipan Premi Pertama tanggal 24 September 2007 Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.78 ;-
79. Foto kopi kwitansi pembayaran Asuransi **XXXX** An. Pemohon, Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.79; -
80. Foto kopi kwitansi pembayaran Asuransi **XXXX** An. Pemohon, Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.80; -
81. Foto kopi kwitansi pembayaran Asuransi **XXXX** An. Pemohon, Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.81; -
82. Foto kopi kwitansi pembayaran Asuransi **XXXX** An. Pemohon, Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.82; -
83. Foto kopi DP.3 Pemohon tahun 2007, Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.83 ;-





84. Foto kopi DP.3 Pemohon tahun 2008, Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.84 ;-
85. Foto Kopi Kesaksian Suami, tanggal 25 Mei 2007, Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.85 ;
86. Foto Kopi Salinan SMS, No.HP. 08180393XXXX, Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.86;-
87. Foto Kopi Salinan SMS, No.HP. 08180393XXXX, Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.87;-
88. Foto Kopi Salinan SMS, No.HP. 08180393XXXX, Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.88;-
89. Foto kopi Kartu Askes, An. **ANAK** tanggal 10 Juni 2008, Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.89;
90. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran : 12608/2006 tanggal 14 Desember 2006, Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.90;
91. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor : 3328092012001817 tanggal 13 Desember 2006, Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.91;
92. Foto Kopi Nota pembelian makanan bayi buat anak, Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.92 ;
93. Foto kopi pembelian perlengkapan anak bulan Agustus, Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.93;-



94. Foto kopi Nota Pembelian Buku Tentang Undang-undang Perlindungan Anak tertanggal 10 Agustus 2007, Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.94 ;
95. Foto kopi gambar suasana di dalam rumah kediaman, Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.95 ;
96. Gambar 3 potong baju hamil terusan yang dirobek-robek diberi tanda P.96;
97. Foto serpihan piring yang berisi jamu bersalin diberi tanda P.97;
98. Foto kopi SPPT,SPT dan Tanda Setoran Pajak, Rekening Linstrik atas nama Pemohon, Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.98 ;-
99. Gambar suasana di tempat kerja Pemohon , diberi tanda .P.99 ;
100. Denah lokasi antara rumah tempat tinggal, tempat kerja Pemohon serta dengan tempat Pendidikan anak dan fasilitas pelayanan anak, diberi tanda P.100;-
101. Foto kopi Inventarisasi persiapan yang telah dan tengah dipersiapkan oleh Pemohon untuk pengasuhan anak, Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.101;
102. Foto kopi SK Pembagian Tugas Pemohon sebagai PNS, Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.102 ;
103. Foto kopi Surat pernyataan Pernjanjian antara Pemohon dan Termohon tanggal 13 September 2007, Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.103 ;
104. Foto kopi Surat Tanda terima Laporan Polisi oleh Pemohon, no.pol :STTLP/181/VIII/2007/SPK tanggal 2 Agustus 2007, Alat bukti tersebut



telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.104 ;

105. Foto kopi Surat Panggilan untuk memberikan keterangan tanggal 24 Agustus 2007, Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.105 ;-

106. Foto kopi kumpulan periksa dan resep-resep anak dari a –g, Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.106 ;-

107. Foto kopi Resi Setor Uang bulan September 2009, Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.107 ;-

108. Foto kopi bukti pengiriman Paket dari Pemohon, Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.108 ;-

109. Foto sisa perlengkapan bayi yang belum digunakan, selanjutnya diberi tanda P.109;-

110. Foto kopi Lampiran Surat Rektor nomor : 6065/H37/TU/2009 tentang hasil sertifikasi guru Jalur Portofolio Kabupaten Tegal tertanggal : 15 September 2009, Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.110 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon sebagai berikut : -

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di **XXXX** Kabupaten Klaten, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut : -



- Bahwa saksi adalah orang tua Pemohon; -
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah tahun 2006 dan hidup bersama di rumah Pemohon di Slawi;-
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam berumah tangga sering terjadi pertengkaran dan kalau bertengkar Termohon sering minta cerai; -
- Bahwa pada saat hamil Termohon juga sering mengamuk dan meremas-remas perutnya;-
- Bahwa didalam kehidupan rumah tangga yang sering melakukan pekerjaan di rumah adalah Pemohon sedang Termohon cuma tidur;
- Bahwa saksi juga pernah melihat Termohon memukul Pemohon dengan tempat bedak;-
- Bahwa yang saksi melihat hubungan Termohon kurang baik, baik dengan Pemohon sendiri maupun saksi;
- Bahwa Termohon tidak baik didalam memelihara anak, dan yang melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan anak selalu dilakukan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi melihat ada indikasi Termohon itu mengalami stres.

2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di **XXXX** Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;-
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah tahun 2006 dan hidup bersama di rumah Pemohon di Slawi;



- Bahwa saat masih berkumpul saksi sering melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar, salah satu penyebabnya adalah karena ekonominya kurang;
- Bahwa saat masih di rumah Pemohon saksi melihat Termohon dapat melaksanakan tugasnya sebagai seorang Ibu.;
- Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun ;-
- Bahwa kepulauan Termohon ke rumah orang tuanya diantar oleh Pemohon sendiri;-
- Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal saksi sering melihat Pemohon mengirimkan barang ke alamat Termohon;-

3. **SAKSI III PEMOHON**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI, tempat tinggal di **XXXX** Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;-
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah tahun 2006 dan hidup bersama di rumah Pemohon;
- Bahwa saat masih berkumpul saksi melihat antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar, akan tetapi saksi tidak tahu penyebabnya;



- Bahwa kejadian pertengkaran tersebut saksi lihat siang dan malam;-
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun, Termohon diantar pulang oleh Pemohon ke rumah orang tuanya di Kota Tegal;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon masih memberikan uang kepada Termohon, hal itu saksi ketahui dari resi pengiriman sejumlah 5 kali;
- Bahwa setelah terjadi posah tempat tinggal Termohon pernah datang 1 kali ke rumah Pemohon;-

4. **SAKSI IV PEMOHON**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan TU di SMA **XXXX**, tempat tinggal di **XXXX** Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon di Kantor;-
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh Pemohon untuk mengantar uang sebanyak 3 kali dan juga mengantarkan sepeda;-
- Bahwa selain dari 3 bulan yang saksi antara ke rumah Pemohon, saksi juga pernah melihat resi pengiriman uang yang dikirimkan oleh Pemohon kepada Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Termohon menyatakan tidak keberatan ;-

Bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya tersebut Termohon mengajukan alat – alat bukti sebagai berikut:

1. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 192/27/III/2006 tanggal 19 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Kecamatan **XXXX** Kota Tegal . Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda T.1 ;-

2. Foto Kopi KTP Termohon Nomor : 33.7603.670379.0002 yang dikeluarkan oleh Kantor DUKCAPIL Kota Tegal, Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda T.2 ;-
3. Foto kopi Akta Kelahiran Anak Nomor : 12608/2006 tanggal 14 Desember 2006, Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda T.3 ;
4. Foto kopi Surat Keterangan Nomor :445/012/1/2009 dari Dokter Spesialis Kandungan RSUD **XXXX** Kota Tegal, Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda T.4 ;-
5. Foto kopi surat Keterangan Kerja dari Drg. **XXXX**, Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda T.5 ;-
6. Foto kopi surat Keterangan Kesaksian dari Bapak **XXXX** Kelurahan **XXXX**, Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda T.6 ;-
7. Foto kopi surat Keterangan dan Resep dari Dr. **XXXX** Sp.A., Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda T.7 ;
8. Foto kopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/181/VIII/2007/SPK tanggal 6 Agustus 2007. Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda T.8 ;
9. Foto kopi Surat Pencabutan Laporan/Pengaduan dari Termohon tertanggal 13 September 2007,. Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda T.9 ;-





10. Foto kopi Surat Pernyataan bersama Pemohon dan Termohon tanggal 13 September 2007,. Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda T.10 ;-
11. Foto kopi Kuitansi berobat dari RSUD XXXX tanggal 2 Januari 2009,. Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda T.11 ;-
12. Foto kopi Nota Pembelian mangkok, piring merek Jago tertanggal 10 Maret 2006, ,. Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda T.12 ;-
13. Gambar foto Termohon dengan anak Termohon/Pemohon diberi tanda T.13;
14. Gambar foto Kasur, ember mandi anak Termohon tanggal 11 Januari 2007 diberi tanda T.14 ;-
15. Foto kopi Surat Pernyataan Pembagian/penyerahan gaji Pemohon tanggal 15 Januari 2008; Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda T.15 ;-

Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Termohon sebagai berikut :

1. **SAKSI I TERMOHON**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di XXXX Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah orang tua Termohon;- -
  - Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah tahun 2006 dan hidup bersama di rumah Pemohon di Slawi;-



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon asalny harmonis, akan tetapi setelah orang tua Pemohon datang di rumah Pemohon antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, Termohon dipulangkan oleh Pemohon ke rumah saksi;-
- Bahwa setelah dipulangkan oleh Pemohon, Termohon datang ke rumah Pemohon untuk rukun kembali akan tetapi Termohon pulang kembali ke rumah saksi dengan diantar oleh orang lain;
- Bahwa Termohon sudah minta untuk rukun kembali akan tetapi Pemohon menolaknya dengan alasan Termohon sudah dicera Pemohon;-
- Bahwa saksi sudah berupaya untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil
- Bahwa setelah terjadi pisah tempat tinggal Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon yang jumlahnya kurang lebih Rp. 300.000/ bulan;-
- Bahwa setelah sidang I Pemohon mengirimkan paket kepada Termohon salah satunya adalah paket jemuran;-
- Bahwa selama ini Termohon telah merawat anaknya dengan baik;-
- Bahwa sebelum menikah antara Pemohon dan Termohon setelah saling mengenal;-
- Bahwa setelah kenal 3 bulan antara Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan;-



2. **SAKSI II TERMOHON**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di **XXXX** Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman sekantor Termohon;-
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah tahun 2006 dan hidup bersama di rumah Pemohon di Slawi;-
- Bahwa sebelum menikah Pemohon pernah tidak aktif mengajar selama 3 bulan;-
- Bahwa Pemohon dalam berumah tangga mempunyai ego yang cukup tinggi;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan dapat menerima;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan dapat menerima;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Termohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak sama-sama menerangkan tidak akan mengajukan alat- alat bukti maupun keterangan lagi, selanjutnya mereka mohon putusan ;

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini; -

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**



DALAM KOMPENSI :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti pengakuan Termohon terbukti Termohon adalah penduduk **XXXX** Kota Tegal, dan Termohon menyatakan tidak keberatan permohonan cerai talak dari Pemohon diajukan di Pengadilan Agama Slawi, oleh karena itu Pengadilan Agama Slawi berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah tersebut dimuka (bukti P.2), terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, dan diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Drs. Rohudi, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya antra Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni 2006 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya tanggal 10 Januari 2007 terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun 11 bulan, namun selama pisah tersebut Pemohon masih tetap memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui adanya pertengkaran tersebut, namun pulanginya ke rumah orang tua Termohon diantar oleh Pemohon, Termohon sudah berusaha untuk rukun kembali bersama Pemohon akan tetapi Pemohon tidak menerima dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;-



Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim telah mendengarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dimana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi 1,2 dan 3 mengetahui antara Pemohon dan Termohon seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi tidak tahu penyebabnya, kecuali saksi ke 2 mengetahui penyebabnya adalah faktor ekonomi;
- Bahwa pada saat hamil saksi I melihat Termohon memukul mukul perutnya sendiri;-
- bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri di Kota Tegal dengan diantar oleh Pemohon;-
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon;-

Menimbang, bahwa demikian juga Termohon telah mengajukan beberapa orang saksi, dimana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi 1,2, 3 dan 4 tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara antara Pemohon dan Termohon; -
- Bahwa pada saat hamil saksi I melihat Termohon memukul mukul perutnya sendiri;-



- bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri di Kota Tegal dengan diantar oleh Pemohon;-
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan keterangan saksi – saksi sebagaimana tersebut diatas maka terdapat indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon dalam berumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Termohon hamil puncaknya terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 tahun 11 bulan, Termohon dipulangkan oleh Pemohon dan sejak itu tidak pernah kumpul bersama lagi, upaya damai sering dilakukan oleh Termohon akan tetapi Pemohon sudah tidak bisa menerima Termohon lagi, selama pisah tersebut Pemohon masih tetap memberikan nafkah yang menurut keterangan Pemohon hal itu ditujukan kepada anaknya;

Menimbang bahwa jika suami istri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah selama 1 tahun 11 bulan, dan selama berpisah upaya untuk rukun kembali telah diusahakan baik oleh keluarga, mediator maupun oleh majelis hakim, akan tetapi tidak berhasil; maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan tidak ada keharmonisan lagi, serta tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang



Maha Esa (Pasal 1 undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang tenteram penuh dengan mawaddah dan rahmah (Alqur-an surat Ar Ruum ayat 21) akan sulit tercapai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon hal ini sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas terhadap permohonan Pemohon agar anak yang bernama **ANAK** berada di bawah asuhan Pemohon Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa salah satu tujuan ditetapkan khadlanah yang paling pokok adalah kebaikan dan kesejahteraan bagi anak tersebut;
- Bahwa hukum Islam dan juga undang-undang telah menetapkan apabila anak tersebut belum mumayyiz maka hak pengasuhan ada pada Ibu, karena ibu mempunyai kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh seorang Bapak, kecuali Ibu tersebut tidak mampu untuk mengasuh anak ataupun mempunyai akhlaq yang kurang terpuji, maka hak hadlanah dapat berpindah kepada Bapak hal ini sesuai dengan pasal 156 KHI;-
- Bahwa anak yang bernama **ANAK** masih berumur 2 tahun, dan menurut keterangan para saksi baik yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon, Termohon termasuk orang yang mampu untuk mengasuh dan mendidik anaknya dengan baik.;
- Bahwa selama 2 tahun berada ditangan Termohon, Majelis Hakim memandang anak saat anak tersebut didatangkan di persidangan mengalami perkembangan yang baik dan sehat;-





- Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon P.43-P.50,P.83 dan 84, P.93,P.100 dan 101 tidaklah dapat dijadikan sebagai bukti bagi Pemohon akan kemampuannya mengurus anak serta tidaklah dapat menggugurkan hak Termohon untuk mengurus anak, karena hal itu pun dapat dilakukan dengan tanpa diberikan hadlonah kepada Pemohon, karena hadlonah pada hakekatnya tidak dapat dilihat dari kemampuan yang bersifat fisik dari seseorang, akan tetapi lebih jauh dari itu yaitu keterkaitan psikologis dari anak dan orang tua;-
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat anak yang bernama **ANAK** berada di bawah khadlanah Termohon, oleh karena itu permohonan Pemohon tidak dapat dikabulkan atau ditolak; -

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka permohonan Pemohon dikabulkan sebagaian dan ditolak sebagaian; -

Menimbang bahwa bukti bukti lain yang tidak relevan dengan permohonan ini yakni P.6, P.7,P.56,57,66,67,68,69,70,71,72,73,74,85,86,87,88,89,91,92, 93,93b,94,95a,95b,95c,95d,96,97,98a,98b,99a,99b,99,101,102,104,105,106a-g,107 tidak perlu untuk dipertimbangkan ;-

DALAM REKONPENSİ :

Menimbang bahwa Termohon yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi, disamping telah memberikan jawaban atas dalil-dalil permohonan Pemohon juga telah mengajukan gugatan Rekonpensi kepada Pemohon yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonpensi; -

Menimbang bahwa maksud gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut diatas;-

Menimbang bahwa gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi telah diajukan pada saat pertama Penggugat Rekonpensi memberikan jawaban oleh karena hal ini telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam pasal 132 a dan 132



b, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonpensi secara formal dapat dipertimbangkan ;-

Menimbang bahwa gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan agar harta yang berupa :

- Sepeda Motor Merk Suzuki Shogun  
110 harganya mencapai Rp.  
5.500.000,- ;-
- Sepeda Motor Merk Kharisma 125  
harganya mencapai Rp.  
10.000.000,- ;-
- 1 (satu) buah ranjang tempat tidur  
harganya mencapai Rp. 1.500.000,-;
- Perabot rumah tangga (kompor gas,  
magic com, kipas angin, sanyo +  
tabung, kursi lipat, dispencer  
harganya mencapai Rp. 3.100.000,-

J u m l a h Rp. 20.100.000,-

Sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi

1. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan  
1/3 gaji bersih kepada Penggugat Rekonpensi ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan  
1/3 gaji bersih kepada anak Penggugat Rekonpensi dan  
Tergugat Rekonpensi ;
3. Uang nafkah madliyah sebesar Rp. 11.500.000,-;



4. Uang nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000,- ;-
5. Uang mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- ;-

Menimbang, bahwa selanjutnya yang berkaitan dengan gugatan Rekonsensi harta bersama antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi sebagian telah terjadi kesepakatan;

Menimbang bahwa untuk gugat rekonsensi berupa harta bersama (point 1) antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi telah terjadi kesepakatan yakni Tergugat Rekonsensi akan memberikan bagian harta bersama tersebut sebesar Rp. 3.500.000,-, oleh karena itu Majelis Hakim langsung menetapkan sesuai dengan kesepakatan tersebut;

Menimbang bahwa untuk gugat rekonsensi berupa nafkah madliyah Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi telah terjadi kesepakatan yakni Tergugat Rekonsensi akan memberikan sebesar Rp. 1.000.000,- kepada Penggugat Rekonsensi oleh karena itu Majelis Hakim langsung menetapkan sesuai dengan kesepakatan tersebut;

Menimbang bahwa untuk gugat rekonsensi berupa nafkah iddah Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi telah terjadi kesepakatan yakni Tergugat Rekonsensi akan memberikan sebesar Rp. 1.500.000,- kepada Penggugat Rekonsensi oleh karena itu Majelis Hakim langsung menetapkan sesuai dengan kesepakatan tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan kesepakatan-kesepakatan tersebut maka bukti yang berkaitan dan relevan dengan gugatan tersebut yakni P.8 –P.54 dianggap telah dipertimbangkan;



Menimbang bahwa untuk gugat reconpensi berupa permintaan 1/3 gaji untuk anak Penggugat Reconpensi dan Tergugat Reconpensi dan Tergugat Reconpensi telah menyanggupinya oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi ;

Menimbang bahwa Penggugat Reconpensi menuntut mut'ah sebesar Rp. Rp. 50.000.000,- dan memberikan 1/3 gaji untuk Tergugat Reconpensi setelah terjadi perceraian, dalam hal ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan terhadap 2 tuntutan tersebut dalam satu pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat Reconpensi berpendapat Penggugat Reconpensi telah melakukan perbuatan nusyuz sehingga Penggugat Reconpensi tidak berhak mendapatkan 1/3 gaji dari Tergugat Reconpensi jika telah terjadi perceraian;-
- Bahwa sebelum diajukan permohonan cerai Tergugat Reconpensi telah bersedia untuk memberikan 1/3 gaji jika telah terjadi perceraian;-
- Bahwa selanjutnya Tergugat Reconpensi menyerahkan tuntutan tersebut kepada pertimbangan Majelis Hakim;-
- Bahwa kepulangan Penggugat Reconpensi ke rumah orang tuanya adalah diantar oleh Tergugat dan setelah pulang beberapa lama sesuai dengan bukti P61,62,63,64,65 Penggugat Reconpensi telah berusaha untuk dapat rukun kembali bersama Tergugat dan sesuai dengan keterangan saksi P2,T1,T2 dan T3, Penggugat Reconpensi pernah datang 2 kali ke rumah Tergugat Reconpensi, hal ini menunjukkan bahwa ada i'tikad baik dari Penggugat Reconpensi untuk merubah keadaan rumah tangganya , oleh karena itu Majelis Hakim



memandang tindakan Penggugat Rekonsensi bukanlah merupakan perbuatan nusyuz yang dapat menggugurkan nafkah 1/3 gaji setiap bulan bagi isteri yang diceraikan oleh suami yang berstatus sebagai PNS.-

- Bahwa dari sisi filsafat hukum pemberian 1/3 gaji kepada bekas seorang isteri dari suami yang bersatatus sebagai seorang PNS adalah karena adanya pengabdian yang lama dan terus menerus yang dilakukan oleh isteri kepada suaminya, sehingga tugas yang diemban oleh suami sebagai seorang PNS dapat dilaksanakan dengan baik;-
- Bahwa Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi menikah pada tahun 2006 dan sampai diajukanannya perkara ini telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun 11 bulan, sehingga antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi hanya kumpul kurang lebih 1 tahun;-
- Menimbang bahwa retaknya rumah tangga antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat tidaklah hanya dapat diuiliat dari sikap dan tindakan Tergugat Rekonsensi semata akan tetapi kumulasi dari tindakan Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi;
- Menimbang bahwa apabila dilihat dari lamanya pengabdian yakni kurang lebih 1 tahun yang dilakukan oleh Penggugat Rekonsensi kepada Tergugat Rekonsensi jika kemudian Tergugat Rekonsensi dibebani untuk menyerahkan 1/3 gajinya setiap bulandalam waktu yang belum ada kepastiannya maka



Majelis hakim memandang hal itu sangat mengusik rasa keadilan yang ada didalam masyarakat, karena pada hakekatnyapun secara hukum Islam suami tidaklah wajib memberi nafkah kepada bekas isterinya yang telah diceraikan kecuali nafkah iddah selama 3 bulan atau sampai melahirkan jika isteri dalam keadaan hamil;

- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim dengan mempertimbangkan telah adanya kesanggupan dari Tergugat Rekonsensi untuk memberikan 1/3 gaji yang diterimanya kepada Penggugat Rekonsensi , akan mengkonversikan kesanggupan Tergugat Rekonsensi dengan tuntutan mut'ah yang diminta oleh Penggugat Rekonsensi;
- Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan sisa gaji yang diterima oleh Tergugat Rekonsensi tiap bulannya yakni kurang lebih Rp.800.000,- maka Majelis Hakim memandang dalam batas kepatutan dan kewajaran jika Tergugat Rekonsensi dihukum untuk memberikan mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,-

#### DALAM KONPENSI/REKONPENSI

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, beserta penjelasannya, ternyata perkara ini termasuk dibidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Tergugat Rekonsensi -



Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan sebagaian;-
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;-
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;-
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan bagian harta bersama sebesar Rp. 3.500.000,- kepada Penggugat Rekonpensi ;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah madliyah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi ;-
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.500.000,- ( Satu juta lima ratus ribu rupiah) ;-
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah kepada anak yang bernama **ANAK**, yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi sebesar 1/3 gaji bersih perbulan kepada Penggugat Rekonpensi sampai anak tersebut dewasa;- -
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 5.000.000,- ( Lima juta rupiah);





7. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya ;-

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

- Membebankan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 358.000  
(Tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah ) kepada Pemohon Kompensi/  
Tergugat Rekonpensi..

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Muharram 1431 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari Drs. ARIF MUSTAQIM sebagai Ketua Majelis dan Drs. NURYADI SISWANTO serta Dra. Hj.NAFILAH sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para hakim anggota, serta dibantu oleh SOBIRIN BA. sebagai panitera pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis;

**Drs. NURYADI SISWANTO**

**Drs. ARIF MUSTAQIM**

Hakim Anggota II

**Dra. Hj NAFILAH**



Panitera Pengganti

SOBIRIN BA

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Perkara Rp. 30.000,-
2. Biaya panggilan pihak-pihak Rp. 312.000,-
3. Legalisasi Surat Kuasa Rp. 5.000,-
4. Biaya Redaksi - Rp. 5.000,-
5. Meterai - Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 358.000,-